



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan;

b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan
-

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Pendidikan;
 - b. Komisi II, Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
 - c. Komisi III, Bidang Kesehatan dan Pembangunan.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi I meliputi bidang :
 1. pendidikan;
 2. kepemudaan dan olah raga;
 3. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. perlindungan masyarakat;
 6. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 7. perpustakaan;
 8. kearsipan;
 9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 11. hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan;
 12. agama;
 13. politik;
 14. pemerintahan;
 15. Polisi Pamong Praja;
 16. kepegawaian/pengembangan sumber daya manusia; dan
 17. pendidikan dan pelatihan.

b. Komisi II

b. Komisi II meliputi bidang :

1. sosial;
2. penanaman modal;
3. tenaga kerja;
4. koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. pangan;
6. perhubungan;
7. perindustrian;
8. perdagangan;
9. pertanian;
10. kelautan dan perikanan;
11. pelayanan umum/perizinan;
12. transmigrasi;
13. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. perbankan dan perusahaan Daerah;
15. kesejahteraan rakyat;
16. keuangan dan aset Daerah; dan
17. pengawasan.

c. Komisi III meliputi bidang :

1. kesehatan;
2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. kebudayaan;
5. komunikasi dan informatika;
6. statistik dan persandian;
7. lingkungan hidup;
8. pertanahan;
9. pariwisata;
10. energi dan sumber daya mineral;
11. penerangan dan pers;
12. penanggulangan bencana;
13. kebersihan dan pertamanan;
14. pengairan/irigasi;
15. perumahan rakyat; dan
16. perencanaan pembangunan.

(4) Pembagian bidang tugas Komisi ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(5) Pembagian

- (5) Pembagian dan penentuan mitra kerja Komisi dalam organisasi Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam musyawarah Badan Musyawarah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 113 diubah, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi Daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(6) Anggota DPRD

- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
 - (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
3. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Dalam menghadiri rapat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas/pakaian adat/pakaian bebas rapi sesuai dengan surat undangan.
 - (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat pembukaan/penutupan masa persidangan; dan
 - c. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - (3) Pakaian adat (Busana Adat Bali) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Provinsi Bali, Hari Jadi Kota Negara, Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD, dan hari penting lainnya sesuai dengan surat undangan.
4. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja dalam daerah atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian dinas lapangan, pakaian bebas rapi atau pakaian adat sesuai dengan kondisi lapangan.
 - (2) Dalam hal
-

- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, konsultasi/koordinasi ke luar daerah, orientasi atau pendalaman tugas, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian sipil harian atau pakaian bebas rapi.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, konsultasi / koordinasi, orientasi atau pendalaman tugas luar daerah dalam Provinsi Bali yang bertepatan dengan Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Provinsi Bali, Hari Jadi Kota Negara, Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD, dan hari penting lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian adat (Busana Adat Bali).

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI

Diundangkan di Jembrana
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 33
